



**P U T U S A N**

**Nomor. 40/Pid.B/2014/PN.Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangliyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MANGKU RATA
2. Tempat lahir : Songan
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dalem, Desa Songan B. Kec. Kintamani,  
Kab. Bangli
6. Agama : Hindu
7. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahana Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 40 /Pen.Pid/2014/PN.Bli tanggal 16 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40 /Pid.B/2014/PN.Bli tanggal 16 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor.40/Pid.B/2014/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANGKU RATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa melakukan perkawinan yang mana perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANGKU RATA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar berita acara perkawinan dikembalikan pada terdakwa;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali akan perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MANGKU RATA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar Tahun 2005 dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2006 dan tahun 2013 di Br.Batumegeh, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “ **Perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama NI KETUT NIK dan NI KETUT PARMINI sedangkan diketahui Perkawinan yang telah ada yaitu antara Terdakwa MANGKU RATA dengan saksi JERO PAYU menjadi halangan yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan Perkawinan dengan NI KETUT NIK dan NI KETUT PARMINI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas,berawal ketika terdakwa MANGKU RATA telah menikah dengan saksi JERO PAYU sekitar tahun 2005 yang hari dan tanggal tidak dapat diingat secara pasti di Br.Pradi,Desa Songan B,Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli telah melakukan Pernikahan secara Adat Bali yang disaksikan oleh JERO PENYARIKAN ORTA .Setelah terdakwa MANGKU RATA menjadi suami saksi JERO PAYU,terdakwa MANGKU RATA menikah lagi dengan NI LUH MULYANI pada tahun 2006 dan mendapat restu dari saksi JERO PAYU.Lalu terdakwa MANGKU RATA menikah lagi dengan NI KETUT PARMINI pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 di Br.Batumekeh,Desa Songan A,Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli yang dipimpin (yang Muput) dalam Upacara perkawinan secara Adat Bali pada saat terdakwa MANGKU RATA menikah dengan NI KETUT PARMINI adalah MANGKU MASA yang berasal dari Br.Pradi,Desa Songan B,Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli,kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 terdakwa MANGKU RATA datang ke rumah NI KETUT NIK di Br.Kendal 2 dan di saksikan oleh Kadus Br.Kendal 2 yang bernama I KOMANG ORTA.Sehingga pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 terdakwa MANGKU RATA menikah lagi dengan NI KETUT NIK di Area Pura Jati,Desa Batur Selatan,Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli juga di dipimpin (yang Muput) dalam Upacara perkawinan secara adat pada saat terdakwa MANGKU RATA menikah dengan NI KETUT NIK adalah MANGKU MASA juga yang berasal dari Br.Pradi,Desa Songan B,Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli.Pernikahan terdakwa MANGKU RATA dengan NI KETUT PARMINI dan NI KETUT NIK tanpa sepengetahuan dan seijin saksi JERO PAYU sebagai istri tua terdakwa MANGKU RATA dan tanpa mendapat persetujuan serta ijin dari Pejabat Pengadilan Negeri Setempat.Pernikahan yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor.40/Pid.B/2014/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan antara saksi NI KETUT NIK dengan Terdakwa MANGKU RATA dan pernikahan yang dilakukan oleh saksi NI KETUT PARMINI dengan Terdakwa MANGKU RATA dilaksanakan secara Adat Bali yaitu Dewa Saksi, Bhuta Saksi dan Manusa Saksi ( TRI UPA SAKSI).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANGKU RATA, sejak tanggal 30 maret 2013 hingga sekarang saksi **JERO PAYU** tidak mendapatkan kebutuhan jasmani maupun rohani sebagai seorang istri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI KETUT PARMIN, bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa suami saksi oleh karena saksi masih ada hubungan suami isteri maka sesuai pasal 168 tidak dapat didengar keterangan dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi saksi tetap menghendaki jadi saksi sesuai pasal 169 ayat (1) KUHP menyebutkan saksi yang ada hubungan suami isteri dapat memberikan keterangan dibawah sumpah sepanjang saksi menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka atas uraian tersebut maka saksi NI KETUT PARMINI keterangannya disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa dilaporkan oleh isterinya yang bernama Jero Payu karena terdakwa menikah lagi dengan saksi dan sepupu saksi yang bernama Ni Ketut Nik;
- bahwa saksi menikah pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 bertempat di Banjar Tuntung Desa Songan B, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dan setelah 14 harinya terdakwa menikah lagi dengan Ni Ketut Nik;
- bahwa saksi tahu terdakwa sudah punya isteri, saksi isteri yang ke lima dan Ni Ketut Nik isteri yang ke enam, dari pernikahan saksi dengan terdakwa mempunyai anak satu orang;
- bahwa setelah saksi menikah jalan setahun baru saksi tahu kalau terdakwa sudah ada isterinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak terdakwa ada lima termasuk anak saksi;
- bahwa setahu saksi perkawinan terdakwa dengan Jero Payu sudah pisah rumah sudah ada satu tahun lebih;
- bahwa adapun pekerjaan terdakwa setahu saksi adalah petani;
- bahwa setelah dua tahun saksi nikah dengan terdakwa baru saksi mendatangi Jero Payu untuk minta maaf akan tetapi kata maaf saksi ditolaknya;
- bahwa adapun terdakwa kawin lagi dengan Ni Ketut Nik karena Ni Ketut Nik hamil sekarang sudah lahir anaknya diajak oleh Ni Ketut Nik;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JERO PENYARIKAN ORTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa setahu saksi dalam perkara ini karena terdakwa dilaporkan oleh Jero Payu karena terdakwa kawin lagi tanpa ijin Jero Payu;
- bahwa pada saat terdakwa menikah dengan Jero Payu saksi sebagai saksi pepadikan (meminta dari pihak terdakwa) disampin itu saksi juga sebagai Kelian Banjar Dinas Pradi, waktu itu saksi hanya mencatat waktu dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- bahwa upacara yang saksi lihat pada saat itu acara lamaran saja rangkaian upacara berikutnya saksi tidak tahu;
- bahwa menurut saksi secara pepadikan perkawinan itu sah;
- bahwa saksi tidak tahu perkawinan terdakwa dengan Ni Ketut Nik;
- bahwa setahu saksi isteri terdakwa yang pertama dan kedua sudah ceraidan sekarang telah kawin lagi;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;

3. Saksi I KETUT MER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa adapun yang saksi tahu adalah sehubungan dengan perkawinannya terdakwa dengan Ni Ketut Parmini padahal terdakwa sudah punya isteri;
- bahwa pada awalnya terdakwa dengan Ni Ketut Parmini melakukan kawin lari setelah itu dari pihak keluarga terdakwa mendatangi saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor.40/Pid.B/2014/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi selaku Kepala Dusun Bukit Tungtung untuk menyampaikan kalau terdakwa dengan Ni Ketut Parmini telah kawin lari;

- bahwa saksi tidak berani mengatakan perkawinan terdakwa dengan Ni Ketut Parmini adalah sah;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I WAYAN KOMANG ORTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak tahu upacara pernikahan antara terdakwa Ni Kettu Nik;
- bahwa pada saat terdakwa nikah dengan Ni Ketut Nik sekitar tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kelian Dusun Banjar Kendal;
- bahwa saksi tidak berani mengatakan perkawinan antara terdakwa dengan Ni Ketut Nik sah adatau tidak;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi NI JERO PAYU, bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa suami saksi oleh karena saksi masih ada hubungan suami isteri maka sesuai pasal 168 tidak dapat didengar keterangan dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi saksi tetap menghendaki jadi saksi sesuai pasal 169 ayat (1) KUHAP menyebutkan saksi yang ada hubungan suami isteri dapat memberikan keterangan dibawah sumpah sepanjang saksi menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka atas uraian tersebut maka saksi Jero Payu keterangannya disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa adapun suami saksi ditahan karena saksi tidak suka dimadu;
- bahwa benar saksi telah menikah dengan terdakwa tahun 1999 upacaranya dirumah terdakwa akan tetapi tidak punya anak saksi kawin dengan upacara adat dan agama hindu dan telah dicatatkan di Desa Songan B;
- bahwa sekarang saksi telah pisah, saksi adalah isteri yang ketiga dan isteri terdakwa yang pertama dan kedua telah cerai;
- bahwa saksi tahu terdakwa kawin lagi kira setahun baru tahu;
- bahwa setelah kawin dengan saksi terdakwa kawin tiga kali lagi;
- bahwa sewaktu terdakwa kawin lagi tidak ada terdakwa tidak bilang-bilang sama saksi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sewaktu saksi kawin dengan terdakwa tinggal dirumah terdakwa selama enam bulan setelah itu saksi bersama terdakwa tinggal dirumah saksi;
- bahwa saksi tahu terdakwa pernah dipenjara setelah keluar penjara terdakwa pulang kerumah saksi;
- bahwa sewaktu saksi kawin dengan terdakwa yang menyaksikan adalah Jero Penyarikan Orta, adik saksi, Jero Mangku Sumadi, Kelian juga ada;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi I NYOMAN PIPID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya terdakwa kawin lagi;
- bahwa saksi tahu perkawinan antara terdakwa dengan Jero Payu yang dilakukan dirumah saksi dan ada catatannya yang dibawa oleh Jero Penyarikan Orta;
- bahwa sewaktu perkawinannya dicatat saksi hadir tapi waktu upacaranya saksi tidak tahu;
- bahwa sewaktu terdakwa masih akur Jero Payu sering dikasi uang setelah pisah tidak pernah lagi dikasi uang;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Saksi NI KETUT NIK, bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa suami saksi oleh karena saksi masih ada hubungan suami isteri maka sesuai pasal 168 tidak dapat didengar keterangan dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi saksi tidak menggunakan haknya untuk mundur jadi saksi dan tetap menghendaki jadi saksi sesuai pasal 169 ayat (1) KUHAP menyebutkan saksi yang ada hubungan suami isteri dapat memberikan keterangan dibawah sumpah sepanjang saksi menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka atas uraian tersebut maka saksi Jero Payu keterangannya disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sudah ada 13 bulan yang dilakukan dirumah saksi yang disaksikan oleh pak Kadus Banjar Kendal

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor.40/Pid.B/2014/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hadir pula orang tua saksi serta anak-anak dari terdakwa tanpa dihadiri oleh orang tua terdakwa;

- Bahwa sebelum terdakwa menikahi saksi pernah Tanya kepada terdakwa apa sudah punya isteri atau belum dijawab oleh terdakwa belum;
- bahwa antara terdakwa dengan saksi sekarang telah pisah, saksi adalah isteri yang keenam dan telah ada anak;
- bahwa saksi sekarang tinggal bersama orang tua saksi;
- bahwa setahu saksi terdakwa pernah dipenjara karena masalah perempuan dan setelah keluar dari penjara terdakwa kerumah Jero Payu;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 8. Saksi I JERO MANGKU SUMADI dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- bahwa setahu saksi benar antara terdakwa dengan Jero Payu telah terjadi perkawinan karena waktu peminangan saksi hadir karena sebagai keluarga dari Jero Payu tahun 1999;
- bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan Jero Payu sudah pisah kira-kira setahun;
- bahwa setahu saksi selama Jero Payu ada dirumahnya pernah terdakwa datang kerumah Jero Payu;

## 9. saksi I WAYAN WIRA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi bekerja di Kantor PHDI sejak tahun 2012 dengan jabatan Kabid Hukum dan Ham;
- bahwa menurut saksi perkawinan yang sah adalah dilakukan secara agama Hindu apabila telah dipenuhi Tri Upa Saksi yaitu Dewa saksi Bhuta saksi dan Manusa saksi dan pada saat upacara harus ada pemimpin upacara;
- bahwa menurut saksi pernikahan yang kedua harus ada ijin dan secara agama hindu dilarang;
- bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya menikah sudah enam kali sekarang isteri saya hanya satu orang;
- bahwa saya pernah dihukum karena pemerkosaan terhadap Ni Luh Mulyani setelah itu saya kawini;
- bahwa saya lupa kapan saya menikahi Jero Payu jelasnya sewaktu saya menikah dengan Jero Payu disaksikan oleh Jero Penyarikan Orta dari keluarga saya ada yaitu I Ketut Jempeng;
- bahwa adapun alasan saya kawin lagi karena anak saya tidak diperhatikan oleh Jero Payu;
- bahwa sewaktu saya menikah lagi tidak minta ijin terlebih dahulu dengan Jero Payu;
- bahwa adapun Jero Payu tahu saya menikah lagi setelah dua hari menikah dengan Ni Luh Mulyani;
- bahwa saya sekarang sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar berita acara perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa MANGKU RATA sekitar Tahun 2005 dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 atau di Br.Batumeyeh,Desa Songan A,Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli telah melakukan “ Perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama NI KETUT NIK dan NI KETUT PARMINI sedangkan diketahui Perkawinan yang telah ada yaitu antara Terdakwa MANGKU RATA dengan saksi JERO PAYU menjadi halangan yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan Perkawinan dengan NI KETUT NIK dan NI KETUT PARMINI;
2. Bahwa benar antara terdakwa MANGKU RATA dengan Jero Payu telah menikah sekitar tahun 2005 di Br.Pradi,Desa Songan B,Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli telah melakukan Pernikahan secara Adat Bali yang disaksikan oleh JERO PENYARIKAN ORTA ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor.40/Pid.B/2014/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah terdakwa MANGKU RATA menjadi suami saksi JERO PAYU, terdakwa MANGKU RATA menikah lagi dengan NI LUH MULYANI pada tahun 2006 dan mendapat restu dari saksi JERO PAYU;
4. Bahwa benar kemudian terdakwa MANGKU RATA menikah lagi dengan NI KETUT PARMINI pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 di Br. Batumeyeh, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang dipimpin (yang Muput) dalam Upacara perkawinan secara Adat Bali pada saat terdakwa MANGKU RATA menikah dengan NI KETUT PARMINI adalah MANGKU MASA yang berasal dari Br. Pradi, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
5. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 terdakwa MANGKU RATA datang ke rumah NI KETUT NIK di Br. Kendal 2 dan di saksikan oleh Kadus Br. Kendal 2 yang bernama I KOMANG ORTA, sehingga pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 terdakwa MANGKU RATA menikah lagi dengan NI KETUT NIK di Area Pura Jati, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli juga di dipimpin (yang Muput) dalam Upacara perkawinan secara adat;
6. Bahwa benar pada saat terdakwa MANGKU RATA menikah dengan NI KETUT NIK adalah MANGKU MASA juga yang berasal dari Br. Pradi, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan Pernikahan terdakwa MANGKU RATA dengan NI KETUT PARMINI dan NI KETUT NIK tanpa sepengetahuan dan seijin saksi JERO PAYU sebagai istri tua terdakwa MANGKU RATA dan tanpa mendapat persetujuan serta ijin dari Pejabat Pengadilan Negeri Setempat, Pernikahan yang dilakukan antara saksi NI KETUT NIK dengan Terdakwa MANGKU RATA dan pernikahan yang dilakukan oleh saksi NI KETUT PARMINI dengan Terdakwa MANGKU RATA dilaksanakan secara Adat Bali yaitu Dewa Saksi, Bhuta Saksi dan Manusa Saksi ( TRI UPA SAKSI).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan;
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

**Ad.2. Mengadakan perkawinan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan sesuai dengan UU no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi mengenai perkawinan bukan saja terbatas pada pengertian dari perkawinan tersebut melainkan harus dibarengai pula sahnya suatu perkawinan tersebut, mengenai sahnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974 perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, setelah itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana antara terdakwa MANGKU RATA dengan Jero Payu telah menikah sekitar tahun 2005 di Br.Pradi,Desa Songan B,Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli telah melakukan Pernikahan secara Adat Bali yang disaksikan oleh JERO PENYARIKAN ORTA dan begitu pula pernikah dengan NI KETUT NIK adalah MANGKU MASA juga yang berasal dari Br.Pradi,Desa Songan B,Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintamani, Kabupaten Bangli dan Pernikahan terdakwa MANGKU RATA dengan NI KETUT PARMINI dan NI KETUT NIK secara adat dan agaman Hindu;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada sebagai penghalang dalam perkara ini yaitu perkawinan terdakwa dengan Jero Payu yang dilakukan secara adat dan agama Hindu sekitar tahun 2005 di Br.Pradi, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang disaksikan oleh JERO PENYARIKAN ORTA dan ditambah lagi dengan pengakuan terdakwa kalau terdakwa mengakui kalau Jero Payu itu adalah isteri kedua yang sah, walaupun menganggap bahwa poligami menurut hukum agama bisa saja dibenarkan, tetapi itu harus dilakukan sesuai ketentuan yang ada dalam UU No. 1/1974;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Terdakwa dengan Jero Payu tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hemat majelis bukan berarti perkawinan antara Terdakwa dengan Jero Payu tidak sah hanya saja sahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannyamaka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 297 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar berita acara perkawinan yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum karena pemerkosaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 297 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANGKU RATA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perkawinan yang mana perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi sebagaimana dalam dakwaan Tunggul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor.40/Pid.B/2014/PN.Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar berita acara perkawinan dikembalikan pada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 oleh I KETTU PANCARIA,SH, sebagai Hakim Ketua, Dr. DWI REZKI SRI ASTARINI SH., MH, dan LIA PUJI ASTUTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu oleh I KETUT ADI KUSUMA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh TRI HANDAYANI, SH.Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.DWI REZKI SRI ASTARINI, S.H., M.H,

I KETUT PANCARIA,SH.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

I KETUT ADI KUSUMA, S.H.